



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai gugat*, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Soroako, 30 Juni 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, (NIK : **7324037006840001**), pendidikan terakhir Stara Satu (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Diponegoro No.06, Desa Baruga Rt.001, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 26 Januari 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Stara Satu (S1), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Diponegoro No.06, Desa Baruga Rt.001, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 03 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili secara elektronik dengan register Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII. tanggal 03 November 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Agustus 2007 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 303/34/VIII/2007 tertanggal 13 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah kurang lebih selama 7 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Diponegoro No.06, Desa Baruga Rt.001, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur selama 2 tahun dan sebagai kediaman bersama berakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 13 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama:

3.1. XXXXX, Perempuan, Berusia 13 tahun;

3.2. XXXXX, Perempuan, Berusia 5 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal pernikahan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan;

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat selalu berselisih hanya masalah sepele seperti Penggugat lambat membalas chat Tergugat, padahal Penggugat sibuk kerja, sedangkan Tergugat hanya tinggal di rumah;

6. Bahwa Penggugat yang berusaha sendiri bekerja dan banting tulang untuk menghidupi keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Maret dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu, namun masih berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahw pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Muhammad Arif, S.HI. namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 23 November 2020 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 303/34/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (bukti P);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tersebut, Pengugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, karena Penggugat yang bekerja di Jakarta sementara Tergugat hanya tinggal Bersama orang tuanya di Jogja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anaknya,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, serta

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan bukti-buktinya, sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan, serta Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Arif S.HI. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sampai saat ini;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, sampai saat ini, selama berpisah

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Mildhiyah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Muhammad Arif, S.HI.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp	10.000,-
6.	Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah :Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera

Haryati, S.H